



## BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI  
TAHUN 2012/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Tahun 2012/2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI TAHUN 2012/2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Sistem golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
6. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

## BAB II

## POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2012/2013

## Pasal 2

- (1) Sawah irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat :
    1. Awal Nopember s/d Akhir Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
    2. Pertengahan Pebruari s/d Pertengahan Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
    3. Awal Juni s/d Akhir Oktober = Musim Tanam (MT) III.
  - b. Daerah Irigasi Non Colo :
    1. Awal Nopember s/d Akhir Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
    2. Awal Maret s/d Akhir Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
    3. Awal Juli s/d Akhir Oktober = Musim Tanam (MT) III.
- (2) Pola tanam dan rencana tata tanam daerah irigasi Colo Timur dan Colo Barat serta daerah irigasi non colo Tahun 2012/2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pola tanam harus ditentukan yang sesuai untuk menjamin cukup tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.

## Pasal 4

- (1) Dasar perencanaan pembagian air adalah kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
- (2) Pada saat sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.

- (3) Sistem giliran air akan diatur oleh dinas yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau Masa Tanam III keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan untuk menghindari kekeringan tanaman petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

#### Pasal 5

- (1) Rencana tata tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu yang lalu;
  - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
  - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim cuaca; dan
  - d. masukan tenaga kerja dilahan pertanian serta peran masyarakat.
- (2) Rencana tata tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :
  - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dirinci per wilayah kecamatan; dan
  - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dirinci per satu daerah irigasi.

#### Pasal 6

Rencana pola tanam dan tata tanam serta perhitungan kebutuhan air dengan pola padi - padi - padi untuk Daerah Irigasi teknis (DI Colo), padi - padi - palawija untuk Daerah Irigasi non teknis (DI Non Colo) pada daerah irigasi musim tanam Tahun 2012/2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengerangan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat untuk Tahun 2013 diatur dan ditetapkan selama 31 (tiga puluh satu) hari.
- (2) Pengerangan saluran pada Daerah Irigasi diluar Colo Timur dan Colo Barat diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing GP3A/P3A pada Daerah Irigasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

ttd

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

WARDOYO WIJAYA

**ttd**

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2012 NOMOR 480